



PENETAPAN

Nomor 546/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

- Isak Baunsele**, NIK 5371050804820002, Tempat/tgl.Lahir Noebana 08 April 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SD, Status perkawinan Kawin, Agama Kristen Protestan, Alamat Rt. 025 Rw. 007 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- Desi Sayuna**, NIK 5302076012920001, Tempat/tgl.Lahir Oepula 20 Desember 1992, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, Status perkawinan Kawin, Agama Kristen Protestan, Alamat Rt. 025 Rw. 007 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 546/Pdt.P/2024/PN Kpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Mei 2024 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-08052024-0024 tertanggal 8 Mei 2024;
- Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan kepada anak yang bernama:
 - Randi Baunsele Lahir Kupang 28 Mei 2008, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-20122022-0026;
 - Rento Baunsele Lahir Kupang 19 Oktober 2010, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-20122022-0027;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Riko Rivaldi Baunsele Lahir Kupang 11 April 2015, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-20122022-0028;
- 4) Rina Lucya Baunsele Lahir Kupang 4 Juli 2016, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-20122022-0029;
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut di atas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari ke empat anak yang bernama;
 - 1) Randi Baunsele lahir di Kupang 28 Mei 2008;
 - 2) Rento Baunsele lahir di Kupang 19 Oktober 2010;
 - 3) Riko Rivaldi Baunsele lahir di Kupang 11 April 2015;
 - 4) Rina Lucya Baunsele lahir di Kupang 4 Juli 2016;Di luar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang agar pengesahan anak dicatat dalam register yang di peruntukan itu;
5. Membebangkan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon tidak hadir menghadap, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 546/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 21 Agustus 2024 untuk persidangan tanggal 26 Agustus 2024 pukul 09.00 Wita;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak dengan alasan yang jelas, dan setelah ditunggu sampai waktu yang telah ditentukan ternyata para Pemohon tersebut tidak juga hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg, apabila pada hari yang telah di tentukan Penggugat/wakilnya (Pemohon) tidak hadir, padahal ia

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya (permohonannya) dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa tidak datangnya para Pemohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dinyatakan gugur maka para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 546/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 20 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Hanna Margaretha Fenat, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Hanna Margaretha Fenat, S.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	30.000,00	
2. ATK	Rp	50.000,00	
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
5. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	110.000,00	(seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2024/PN Kpg